

Depok, 14 September 2020

Nomor : 4389.31/EXT-MUTU/IX/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat VLK PT Hartawan Indo  
Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi  
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hartawan Indo Timber  
Jenis Industri : IUIPHHK  
No. IUIPHHK : No.10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 22 September 2017  
NIB : 9120411032911, tanggal 01 September 2020  
Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati,  
Kab. Sorong, Papua Barat  
Tanggal Kegiatan : 31 Agustus – 04 September 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat  
dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu  
syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK  
PT HARTAWAN INDO TIMBER  
Nomor : 4389.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT HARTAWAN INDO TIMBER
- b. Alamat : Jl. Udayana RT.01 RW.01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : No.10/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 22 September 2017
- e. NIB : 9120411032911, tanggal 01 September 2020
- f. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 36.000 M<sup>3</sup>)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus – 04 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-485
- j. Tanggal Terbit : 10 Oktober 2020
- k. Tanggal Berakhir : 09 Oktober 2023

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 September 2020



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 246.3/SKEP-MUTU/IX/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT HARTAWAN INDO TIMBER  
PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0538.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2020, tanggal 02 Juli 2020 antara PT HARTAWAN INDO TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT HARTAWAN INDO TIMBER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT HARTAWAN INDO TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-485, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 09 Oktober 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT HARTAWAN INDO TIMBER.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 September 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hartawan Indo Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-485
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Udayana RT 01 RW 01 Kel. Katimin, Distrik Salawati, Kab. Sorong, Papua Barat.
- e. Nomor telepon : 0812 8561 4555
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus Direksi  
- Direktur : Tuan Andi Nurmala  
Dewan Komisaris  
- Komisaris : Tuan Hendra Susilo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
- PT Hartawan Indo Timber telah memperoleh Izin

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Hartawan Indo Timber di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

- PT Hartawan Indo Timber telah teregistrasi dalam OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120411032911 tanggal 21 Oktober 2019

i. Kategori Industri

: Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Kayu Gergajian

: 36.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hartawan Indo Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Agustus – 04 September 2020 Kantor dan Pabrik PT Hartawan Indo Timber	a. Kantor dan Pabrik PT Hartawan Indo Timber. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Hartawan Indo Timber.
Pertemuan Penutupan	04 September 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hartawan Indo Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Hartawan Indo Timber hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 September 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Hartawan Indo Timber "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Hartawan Indo Timber telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Hartawan Indo Timber tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait dengan perubahan Nama Penanggung Jawab Perusahaan, PT Hartawan Indo Timber telah melakukan pengurusan melalui OSS dan di terbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber saat ini adalah masih termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Untuk perizinan usaha baik IUIPHHK maupun IUI OSS (terkait perluasan ruang lingkup usaha) saat ini masih dalam proses pemenuhan Komitmen menuju status Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Hartawan Indo Timber saat ini telah sesuai dengan Izin Usaha nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujuhan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Hartawan Indo Timber juga tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak memiliki dokumen API-P
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Hartawan Indo Timber tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga PT Hartawan Indo Timber tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) kegiatan impor
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber bukan merupakan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Hartawan Indo Timber telah dilakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasinya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya. Pada kegiatan Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) ini juga telah dilengkapi pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAP)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT Hartawan Indo Timber adalah hanya berasal dari hutan Negara (IUPHHK-HA) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/hak maupun kayu olahan yang wajib disertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Hartawan Indo Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT Hartawan Indo Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Hartawan Indo Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2019 s/d Juli 2020), PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2019 s/d Juli 2020) PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Hartawan Indo Timber telah tersertifikasi PHPL. PT Hartawan Indo Timber tidak memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP karena saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak/belum melakukan penerimaan bahan baku dari Suplier yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Hartawan Indo Timber, seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2020 yang telah di laporkan oleh PT Hartawan Indo Timber telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pelengkap Impor (CITES) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Hartawan Indo Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu lelang dipisahkan.		kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi (Kayu Gergajian) oleh PT Hartawan Indo Timber dengan tujuan domestik dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
wajib verifikasi teknis.		diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Hartawan Indo Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 diketahui bahwa sampai dengan saat ini PT Hartawan Indo Timber tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu yang di produksi oleh PT Hartawan Indo Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Hartawan Indo Timber adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan <i>Off Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Hartawan Indo Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan ( <i>On Site</i> ) di PT Hartawan Indo Timber telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Hartawan Indo Timber yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Hartawan Indo Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Hartawan Indo Timber per Agustus 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment VLK tahun 2020 di PT Hartawan Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25</b> (Dua Puluh Lima) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>31</b> (Tiga Puluh Satu) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Hartawan Indo Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		